



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk melaporkan kekayaannya;
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat daerah Kabupaten Mamuju tengah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun
11. tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
13. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
14. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.

15. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
16. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.
17. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.
19. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
20. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan unit kerjanya.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi.
 - d. kepala desa;
 - e. kepala unit layanan pengadaan, kelompok kerja pengadaan dan pejabat pengadaan;
 - f. pejabat pembuat komitmen;
 - g. pejabat administrator;
 - h. pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;
 - i. kepala sekolah;
 - j. kepala puskesmas;
 - k. bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
 - l. bendahara penerimaan
 - m. staf khusus;
 - n. ajudan; dan
 - o. penyelenggara negara tertentu atas permintaan KPK.

- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berstatus aparatur sipil negara tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi antara lain:
- a. pengurangan tunjangan kinerja dan/atau pengurangan tambahan penghasilan aparatur sipil negara.
 - b. penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dan/atau Pengurangan Tambahan Penghasilan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan setelah yang bersangkutan telah mendapatkan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dari Bidang Pengawasan LHKPN selama 1 (satu) bulan;
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin tingkat berat dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggan waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil.
- (4) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajiban diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud dalam pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. masih menjabat;

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara Menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirim melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada direktorat pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung ke KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn;

BAB IV PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggung jawab LHKPN adalah sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. wakil penanggung jawab LHKPN adalah asisten bidang administrasi sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
 - c. koordinator bidang kepegawaian LHKPN adalah kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Mamuju Tengah;
 - d. koordinator bidang pengawasan LHKPN adalah inspektur Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
 - e. administrator instansi pemerintah daerah LHKPN adalah kepala bagian organisasi dan bidang pengadaan pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Mamuju Tengah;

- f. administrator LHKPN unit kerja adalah pegawai di bagian organisasi, pegawai di unit kerja yang menangani pemerintahan desa, serta pegawai di unit kerja yang diperlukan di Kabupaten Mamuju Tengah;

Pasal 8

- (1) Unit pengelola LHKPN sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaksanakan tanggung jawab sesuai uraian tugas masing-masing.
- (2) Tugas masing-masing pada Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penanggung jawab LHKPN melaksanakan tugas sebagai berikut :
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal :
 - a) memonitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam Penyampaian dan Pengumuman LHKPN;
 - b) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *E-Filling*); dan
 - c) hal – hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN;
 2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN dengan di Lingkungan pemerintah daerah bersama-sama dengan koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan;
 - b. wakil penanggung jawab LHKPN melaksanakan tugas membantu penanggung jawab LHKPN mengkoordinasikan rangkaian kegiatan pengelolaan LHKPN diantaranya:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya pada kegiatan pengelolaan LHKPN pada seluruh unit kerja;
 2. memastikan wajib LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah telah sesuai dengan sasaran yang ditentukan;
 3. memastikan administrator instansi LHKPN Pemerintah Daerah telah melaksanakan pengelolaan dan Pengadministrasian Aplikasi E-LHKPN dengan baik sesuai Modul;
 4. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka menjamin kelancaran kegiatan Pengelolaan LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah;
 - c. Koordinator Bidang Kepegawaian LHKPN melaksanakan tugas sebagai berikut:
 1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju tengah setiap tahun;

2. Melakukan Monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian diantaranya *Entry, Update, Validasi* data wajib LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN (Modul *E-Registration*);
 3. Pendistribusian Formulir permohonan aktivasi *e-Filling* dan Dokumen Korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN;
 4. Menyampaikan Formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filling* kepada KPK yang telah ditanda tangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tengah melakukan aktivasi akun;
 5. Mengingatkan Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tengah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*);
- d. Koordinator Bidang Pengawasan LHKPN bertugas sebagai berikut :
1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib;
 2. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan wajib LHKPN dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju tengah;
 3. membuat rekomendasi kepada atasan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju tengah wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Administrator LHKPN Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tengah bertugas sebagai berikut :
1. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN yang diketahui oleh koordinator bidang kepegawaian atau koordinator bidang pengawasan;
 2. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) dilingkungan instansi pemerintah daerah Kabupaten Mamuju tengah meliputi :
 - a) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju tengah pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
 - c) Aktivasi akun administrator Unit kerja sebagai pengguna Modul *e-Registration*;

- d) Aktivasi akun wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filling;
- e) Melakukan Verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
- f) Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan Bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling);
- g) Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling);
- h) Administrator LHKPN Unit Kerja bertugas untuk Mengelola aplikasi e-LHKPN (modul e-Registration) dilingkungan Unit Kerja/Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tengah Meliputi :
 - 1) Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna modul e-Filling;
 - 2) Melakukan Pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju tengah pada Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
 - 3) Memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filling);

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja yang dianggap perlu dibentuk Administrasi Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Administrasi Unit Kerja Pengelola aplikasi e-LHKPN pada SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD ke Penanggung Jawab LHKPN.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju tengah Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018 Nomor 2) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten mamuju tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007